



**PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PT. WARINGIN AGRO JAYA
YANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN HUTAN DENGAN
MENUNTUT GANTI RUGI DAN TINDAKAN TERTENTU**

***Strict Liability by PT. Waringin Argo Jaya Which Caused Forest Fires
Demand Compensation And Certain Actions***

Josua Hari M.

Sekolah Tinggi Hukum Bandung
josuaharimm@gmail.com

Naskah dikirim : 31 Maret 2022
Naskah diterima untuk diterbitkan : 10 Juni 2022
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6819

ABSTRACT

The Legal Standing of The Central Government due to competition and certain acts of the environment has been mandated in 90 chapter of the environment constitution. Based on it, the central government sued the competition with strict liability to PT. Waringin Argo Jaya (PT. WAJ) because he cleared the land by burning which create a dangerous threat to the environment and nevermore base by 1365 Chanpet of BW. This article focuses on to know the implementation of strict liability in the legal standing of the Central Government regulation to sue competition the forest fire which did by PT.WAJ. The article uses a doctrinal method and the data is analyzed qualitatively with a statute approach, conceptual, and policy approach. This article provides a view to the government n carrying out environmental management functions, it is necessary to form an independent institution that is equipped with clear legal responsibilities and is given the authority to carry out supervision and administrative law enforcement. Judges also need to decide that cases should have precautionary principles which can result in the change of civil liability from intentional tort to strict liability.

Keywords: *Legal Standing, Competition and Certain act, Forest Fire.*

ABSTRAK

Kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap lingkungan hidup telah diamankan Pasal 90 UUPPLH tentang Hak Gugat Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Pusat menggugat ganti kerugian terhadap PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ) karena membuka lahan dengan cara membakar yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan tidak lagi didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas *strict liability* dalam pengaturan kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dalam menuntut ganti kerugian terhadap kebakaran hutan yang dilakukan PT. WAJ. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen yang akan dianalisis secara deskriptif- analitis yaitu studi pustaka dan dokumen. Melalui penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan perlu membentuk lembaga yang bersifat mandiri yang dilengkapi dengan tanggung jawab hukum yang jelas dan diberikan kewenangan melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administrasi. Hakim juga perlu memutuskan perkara harus menerapkan asas kehati-hatian yang dapat berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari PMH menjadi *strict liability*.

Kata Kunci: **Hak Gugat Pemerintah, Ganti Kerugian dan Tindakan Tertentu, Kebakaran Hutan**

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Potret kekayaan alam Indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti kekayaan hutan, perkebunan dll. Di mata investor, Indonesia bagaikan seorang putri yang amat mempesona. Banyak yang berminat untuk meminangnya. Begitulah Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah, banyak pihak yang berbondong ingin melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke.¹ Namun, maraknya pencemaran sumber daya alam yang umumnya disebabkan karena tidak terkontrolnya kegiatan manusia dan meningkatnya kepedulian akan manfaat lingkungan menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan peranan negara dalam persoalan kerugian lingkungan. Posisi Negara yang tidak hanya sebagai wasit tetapi juga sebagai *regulator* dan *supervisor* terhadap suatu sumber daya alam, namun juga perlu terlibat secara aktif dalam melakukan pemulihan terhadap rusak atau musnahnya sumber daya alam, di antaranya melalui gugatan terhadap pencemaran untuk bertanggung jawab atas kerugian lingkungan yang telah disebabkan, dalam hal ini disebut dengan hak gugat pemerintah.²

Pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia sebagai sumber pangan ini masih menjadi polemik terhadap permasalahan lingkungan dan lahan. Dapat diketahui bahwa 50% lahan yang sudah diberikan izin adalah lahan yang tidak produktif dan tidak dikerjakan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih menjadi pilihan dari pelaku usaha karena dianggap cara yang paling efektif dan murah.³ Tingginya laju kerusakan hutan selalu menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2018-2019 laju deforestasi (bruto) yang terjadi adalah sebesar 465,5 ribu hektar.⁴

Terhadap gugatan PT. Waringin Argo Jaya sebagai pengelola areal lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim KLHK menyatakan telah terjadi kebakaran seluas 1.626.52 Ha lahan perkebunan milik PT. WAJ adalah lahan gambut.⁵ Gugatan pemerintah itu mengajukan agar PT. WAJ membayar ganti rugi materiil Rp. 173 miliar dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup sebesar 173 miliar terhadap lahan yang terbakar agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Mengingat peran lingkungan yang sangat penting bagi prikehidupan manusia, maka kelestarian harus dijaga dan dilindungi.⁶

¹ Irfan Nur Rachman, (2016), Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, (Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 1), Hlm. 192.

² Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, (2021), *Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, Arena Hukum, Vol 14, No 2, diakses <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4>, hlm. 269

³ (2017), "Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", Catatan Akhir Tahun 2016 ICEL, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2. Hlm. 150.

⁴ Indra, Perwira, dkk. (2022), *Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019*, Jurnal Bina Mulia Hukum: Vo.6 No. 2. Hlm. 202.

⁵ Haris Fadhil, "Lagi, KLHK Gugat Pembakar Hutan PT Waringin Argo Jaya Rp 750 Miliar", <https://news.detik.com/berita/d-3334273/lagi-klhk-gugat-pembakar-hutan-pt-waringinagro-jaya-rp-750-miliardiakses> 20 Januari 2018

⁶ Rony Andre Christian Naldo dan Mesdiana Purba, (2021), *Konsep Petanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*, (Jurnal Ilmiah Advikasi FH. Univ. Labuhanbatu: Vol. 9 No. 2). Hlm. 46.

Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif. Manusia dan lingkungan saling berinteraksi dan memiliki sifat saling ketergantungan. Kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri, setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan dan begitu juga sebaliknya. Namun, walaupun disadari akan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Dengan kemampuan akalnyanya, manusia menciptakan berbagai macam teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali berbagai sumber daya alam yang tersedia dan mengembangkan pembangunan guna meningkatkan kemakmuran hidupnya dan membuat semakin mudah dalam perkembangannya. Indonesia memiliki jaminan konstitusi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), lingkungan hidup diatur dalam dua aspek yaitu : (1) sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945); (2) sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945).⁷ Pengaturan ini merupakan ciri konstitusi Indonesia yang tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat saja, melainkan juga mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan hidup. Kedua pasal tersebut merupakan bukti konkret diterimanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam UUD 1945.⁸ Terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Dari semua muara masalah lingkungan adaah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan landasan filosofis dan yuridis di atas maka UU No 32 Tahun 2009 memberikan penguatan normatif terhadap kedudukan dan fungsi pemerintah di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun apabila terdapat benturan atau konflik di dalam substansi Undang-Undang tersebut yang dikhawatirkan justru akan menjadi faktor penghambat di dalam upaya penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi epektifitas keberlakuan hukum adalah faktor hukum itu sendiri. Pasal 63 ayat (1) UUPPLH, menetapkan tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi 27 (dua puluh tujuh) jenis kewenangan tingkat pusat dan 19 (sembilan belas) kewenangan di tingkat provinsi serta 16 (enam belas) jenis kewenangan pemerintah daerah, kota/kabupaten. Selanjutnya berdasarkan Pasal 64 UUPPLH menetapkan tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri.⁹ Dalam hal ini menteri yang dimaksud adalah menteri negara lingkungan hidup dan kehutanan yang tidak hanya berada pada menteri tetapi tersebar pada lembaga-lembaga lainnya. Hal ini membawa permasalahan tersendiri dalam penegakan hukumnya. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap perkembangan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah pada perubahan pengaturan kewenangan yang mendasar dengan diberlakukannya otonomi daerah.

⁷ Jimly Ashiddiqie, (2014) "Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama), Penyunting Henri Subagiyo) (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 18

⁸ Nina Herlina, (2015), Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi: Vol. 3 No. 2. Hlm. 1.

⁹ Soerjono Soekanto, (2007) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 37.

Adanya pelimpahan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke daerah sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diharapkan penegakan hukum lingkungan terutama di daerah dapat berjalan dengan baik, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini disebabkan pengaturan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang tidak jelas ruang lingkup batas alokasi kewenangan hukumnya (Pasal 63 dan Pasal 64 UUPPLH Tahun 2009). Seharusnya kewenangan tersebut menjadi dasar legalitas tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk penegakan hukumnya. Melalui UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Oleh karena itu, lembaga yang dibebani oleh UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaku kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio untuk menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 63 dan 64 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 di atas juga memuat substansi yang baru yang memberikan penguatan terhadap kewenangan Pemerintah itu sendiri (penegakan hukum) yaitu dengan adanya pengaturan terhadap hak gugat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan 4 tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”

Dengan ditetapkannya tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 yang kemudian diperkuat dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka timbul pertanyaan, apakah kewenangan menggugat dapat dilaksanakan mengingat pengaturannya belum jelas terutama jika dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh PT.Waringin Agro Jaya yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini. Siapakah yang dimaksud dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup? Apakah makna frasa “dan” dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 itu dapat dibaca sebagai kumulatif atau alternatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi/Gubernur dan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madya/Bupati dan Walikota atau kepala instansi yang bertugas di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bagaimana pengaturan kewenangan menggugat seharusnya dilakukan agar hukum dapat ditegakkan?

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hak gugat ini dapat diterapkan terhadap kerugian lingkungan hidup yang bukan kerugian terhadap hak milik privat dan yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terhadap hak milik publik dan hak milik negara. Bagaimana menentukan kriteria kerugian lingkungan, hak milik publik dan hak milik negara secara konseptual dan normatif. Secara prinsip lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dalam arti milik semua masyarakat yang berarti kerugian lingkungan tidak akan pernah hanya menyangkut hak milik individual saja tetapi akan menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik) termasuk negara. Masalah berikutnya adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kebijakan lingkungan dapat ditegakkan sementara

pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁰

Apakah hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah itu hanya berlaku untuk gugatan sengketa lingkungan hidup administratif di Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan? Hal ini belum jelas dalam Pasal 90 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 sehingga perlu diteliti. Selain itu berbicara mengenai pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup diatur pada Pasal 87 dan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pertanggungjawaban perdata mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban ganti kerugian dan biaya pemulihan, yaitu: (1) pertanggungjawaban ganti rugi yang mensyaratkan unsur kesalahan (*fault based liability*); dan (2) pertanggungjawaban ganti rugi mutlak (*strict liability*) yaitu pertanggungjawaban ganti rugi tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan (*fault*). Ganti rugi berdasarkan *Fault based liability* merupakan konsep yang digunakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum yang mewajibkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, sedangkan *strict liability* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, tetapi pihak tergugatlah yang diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak melakukan unsur kesalahan. Penerapan *Strict Liability* dalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ini memerlukan pemahaman khusus sehingga jelas dan konsisten dapat diterapkan untuk kegiatan yang sangat berbahaya.¹¹

Rumusan Masalah

Dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tersebut timbul permasalahan sebagai berikut, *Pertama*: Mengapa pemerintah pusat sehingga berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu kepada PT. Waringin Agro Jaya (WAJ) dan tidak diajukan oleh Pemerintah Daerah di lokasi terjadinya kebakaran bagaimana pengaturan kewenangan menggugat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap kebakaran lahan yang dilakukan oleh PT.Waringin Agro Jaya yang mengakibatkan kerugian lingkungan. Mengingat gugatan ganti kerugian lingkungan berbeda dengan gugatan ganti rugi pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan pada unsur kesalahan maka permasalahan *kedua* yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah penerapan gugatan ganti rugi berdasarkan asas *strict liability* terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT.Waringin Agro Jaya.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaturan kewenangan menggugat pemerintah pusat dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya, serta untuk mengetahui penerapan asas *strict liability* terhadap kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan oleh kegiatan PT. Waringin Agro Jaya.

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (2).

¹¹ Dian Cahyaningrum, (2017), Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, (Badan Keadilan DPRI RI: Info Singkat Hukum),. hlm. 2.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum lingkungan pada khususnya terhadap pengaturan kewenangan menggugat Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh kegiatan PT. Waringin Agro Jaya serta bagaimana asas *strict liability* diterapkan sebagai dasar gugatan ganti kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh kegiatan PT. Waringin Agro Jaya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat, dalam memahami dan meyakini eksistensi hukum lingkungan di dalam hukum positif yang penegakannya juga masih belum optimal, serta bagi masyarakat luas terutama lingkungan dan masyarakat untuk lebih memahami proses bekerjanya sistem peradilan, khususnya sistem peradilan lingkungan aspek perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kajian Teoritik

Analisis terhadap permasalahan penelitian pertama menggunakan teori negara hukum, konsep negara hukum kesejahteraan, prinsip-prinsip hukum lingkungan dan norma-norma hukum tentang kewenangan pemerintah serta kaidah yang berkaitan dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan subjek hukum/ entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Asas tanggung jawab negara berdasarkan Pasal 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2009 prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.¹²

Untuk menganalisis permasalahan penelitian kedua, akan digunakan teori penegakan hukum lingkungan secara perdata (pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan). UU Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH mengatur pertanggungjawaban hukum lingkungan perdata yang menganut asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang secara normatif diatur dalam Pasal 87 dan 88 UUPPLH. Pasal 87 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang pada prinsipnya didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang mensyaratkan unsur kesalahan, sedangkan Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang menganut tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya pengaturan ganti kerugian dan biaya pemulihan dalam kedua pasal tersebut, bagaimanakah penerapan sistem asas *strict liability* sebagai dasar gugatan ganti kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan oleh PT.Waringin Agro Jaya dalam rangka Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur, sehingga sumber datanya pun dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier¹³ yang berhubungan erat dengan judul kewenangan menggugat pemerintah pusat untuk menuntut ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap PT. Waringin Agro Jaya yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan juga untuk melakukan telaah pada kasus yang diteliti yaitu kebakaran lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya. Dilakukan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen (*study of document*) dan studi literatur (*study of literature*), untuk mendapatkan bahan kajian teori-teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi. Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara kualitatif sehingga penyajiannya tanpa menggunakan angka-angka serta daftar tabel. Metode Analisis Data secara kualitatif artinya data yang diperoleh yang relevan pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum dan isi kaidah hukum terlebih dahulu diuraikan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Untuk menganalisis data secara menyeluruh deskriptif dan preskriptif yaitu tidak hanya mengungkapkan data tetapi juga melukiskan realita perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan.

PEMBAHASAN

Kewenangan Menggugat Pemerintah Pusat dalam Tuntutan Ganti Kerugian dan Tindakan Tertentu terhadap Kebakaran Lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya

Sebagai salah satu bentuk kekuasaan adalah kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Manifestasi dari dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan sebelumnya.¹⁵ Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan konsep dalam hukum internasional yang di dalamnya

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Komparatif*, Cet. Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 138.

¹⁵ Abdul Rauf Alauddin Said, (2014) Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justis Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4 (Oktober-Desember 2015). Hlm. 580.

mencakup tanggung gugat negara (*state liability*). Tanggung jawab negara merupakan salah satu bidang yang paling kompleks dalam hukum internasional, karena bersinggungan dengan konsep kedaulatan negara.¹⁶ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷ Tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk dari kekuasaan (*power*) adalah kewenangan (*authority*), namun keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (*legitimasi*). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*).¹⁸ Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik untuk suatu urusan tertentu. Urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya. Pemerintah memiliki fungsi penting dalam pengelolaan lingkungan. N.H.T. Siahaan memberikan rangkuman mengenai pengertian-pengertian lingkungan hidup dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen;
2. Daya, disebut juga dengan energi;
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perilaku atau tabiat;
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.¹⁹

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) hanyalah melalui proses pengadilan. Anggapan seperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan

¹⁶ Eko Nurmardiansyah, Pengembangan Kesadaran Terhadap Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (Systems Approach), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung: UNPAR, 2014), hlm. 527

¹⁷ *Ibid*, hlm. 529.

¹⁸ Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hlm. 57.

¹⁹ N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 5.

hukum lingkungan hanya bersifat represif, yaitu setelah terjadinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Padahal, penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tindakan yustisial atau dengan istilah “meja hijaukan” semata, melainkan bagaimana melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Kegiatan melaksanakan dan menegakkan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab aparat pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi). Sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana).²⁰

Sepanjang tanggal 7 Juli 2015 sampai 20 Oktober terdapat 826 Titik panas (*hotspot*) di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Argo Jaya yang terdeteksi oleh satelit MODIS Terra-aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat.²¹ Selanjutnya Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Surat Penugasan No.SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015 kepada Tim Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup (Tim Verifikasi). Untuk memverifikasi hal-hal berikut:²²

1. Membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan PT. WAJ;
2. Membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran;
3. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan
4. Melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup.

Menurut Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tertanggal 23 September 2015 serta tim teknis Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 28 September 2015, disimpulkan luas lahan terbakar di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya adalah 1.626,53 Ha.²³

Salah satu asas yang dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

²⁰Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan*, (Bandung: Alumni, 992), hlm. 184

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel.” hlm. 8

²² *Ibid*, hlm. 9.

²³ *Ibid*.

Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dapat melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain tindakan tertentu bisa diganti dengan pembayaran ganti kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.²⁴

Kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga negara. Negara dijelaskan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan negara. Kewenangan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diformulasikan dalam tiga tingkatan.²⁵ Pembagian kewenangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diamanatkan dalam Pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang di dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan penjelasan umum pada UU Nomor 32 Tahun 2009 penegakan hukum diposisikan sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kewenangan KLHK dalam mengajukan Gugatan Perdata juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KKMA No. 30 Tahun 2013), dimana berdasarkan BAB IV tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada angka 3 huruf A yang menjelaskan Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal tersebut dijelaskan dengan ketentuan:

1. Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;

²⁴ Embiring, Reynaldo S. et al. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama). Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014). Hlm. 257.

²⁵ Abubakar, Muzakkir. (2019), Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, Kanun Jurnal Hukum: (Vol. 21 No. 1. (2019), Hlm. 105.

3. Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota.
4. Instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat. Dalam frasa “dan” di Pasal 90 UUPPLH

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang disebutkan di atas, telah terbukti Menteri KLHK memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT (*personal standing in judictio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perbuatan yang dilakukan PT. Waringin Agro Jaya yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Persoalan praktis dari hak gugat pemerintah di Indonesia terutama dalam tuntutan ganti rugi sebagai memunculkan persoalan adanya peluang yang cukup besar bahwa pemerintah akan meminta sejumlah uang untuk ganti rugi biaya pemulihan yang kemudian hasil perolehan dari ganti rugi tersebut pada kenyataannya tidak pernah dilakukan tindakan pemulihan atau merencanakan untuk melakukan pemulihan yang seharusnya bahkan menjadikan hal tersebut sebagai upaya menambah penghasilan negara dari ganti kerugian lingkungan itu sendiri.²⁶

Pada konteks pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang berdasarkan pada *strict liability* dalam kasus kebakaran hutan oleh PT. WAJ dipandang sebagai kegiatan yang sangat berbahaya (*abnormally dangerous activity*) karena melakukan pembakaran lahan gambut yang merupakan salah satu ekosistem yang sangat ringkih tidak adanya tutupan pohon yang hanya bertujuan untuk membuka lahan semata sehingga mutlak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada PT. WAJ tanpa perlu pembuktian.²⁷ Mengutip pendapat dari Vernon Palmer dari pandangan Wibisana, *strict liability* mempunyai ciri yang khas dalam pertanggungjawaban dengan kesalahan dalam hal pembuktian kausalitas.²⁸ *Pertama*, pembuktian kausalitas dari sisi penyebab factual (*case in fact*) dalam *strict liability* yang dilakukan secara sederhana, artinya pengadilan tidak perlu membuktikan kausalitas dengan pengujian yang bersifat hipotesis (*hypotical* atau *counterfactual*) yang terfokus pada pertanyaan apakah kerugian Penggugat secara factual disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat. *Kedua*, perihal kausalitas dari sisi legal atau yang biasa dikenal dengan istilah *proximate cause* atau yang dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan sebab yang cukup dekat dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pembuktiannya tidak berada pada ranah pembuktian kausalitas lagi akan tetapi berpindah pada pembuktian konteks *abnormally dangerous test*.²⁹ Hal ini dilakukan pemerintah untuk membuktikan adanya tindakan kesengajaan perusahaan dalam melakukan pembukaan

²⁶ A.G. Wibisana dan T.A. Dewaranu, (2018) “Environmental damage and liability in Indonesia: Fancy words under conventional wisdom,” in Law and Justice in a Globalized World, ed. oleh Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, dan Yu Un Oppusunggu (London: Routledge), hlm. 221-222.

²⁷ Afriana dan Fakhriah, (2016): Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Hukum Acara Perdata: Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, hlm 281.

²⁸ Andri Gunawan Wibisana, Pertanggungjawaban Perdata dan Pembuktian Dalam Hukum Lingkungan Indonesia, (Makalah disampaikan dalam lokakarya kebakaran hutan dan lahan Walhi, Oktober 2015), hlm. 9.

²⁹ Fajri Fadillah, (2016), Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 1, Juli, hlm. 79.

lahan sehingga wilayah perusahaan yang terbagai merupakan tanggung jawab perusahaan karena dianggap telah lalai dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dan lahan.³⁰

Penerapan Asas Strict Liability terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya

Frasa bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi sebagaimana penjelasan Pasal 88 UU PPLH yang merupakan *lex specialis*³¹ (undang-undang yang bersifat khusus) dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH) pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.³² Menurut Jams Krier "The doctrine of strict liability for abnormally dangerous activities can be of assistance in many cases of environmental damage, strict liability is, of course, more than a burdenshifting doctrine, since it not only relieves the plaintiff of the obligation to prove fault but forcloes the defendant proving the absence of fault", yang mengartikan bahwa persoalan kerusakan lingkungan merupakan bagian aktivitas yang berbahaya. Sehingga penerapan *strict liability* penting untuk diterapkan, bukan karena pihak yang dirugikan yang harus mampu menjelaskan, melainkan dalam hal ini adalah tergugat yang harus mampu menjelaskan kesalahan akibat dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan karena perbuatannya.³³

PT. Waringin Agro Jaya didirikan berdasarkan anggaran dasar melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan berdasarkan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. PT. WAJ telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU Nomor 32 Tahun 2009 yang melarang pembukaan lahan dan/atau pengelahan dengan cara membakar serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³⁴ Larangan lain terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang berbunyi:

³⁰ Djatmiko, (2020), Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerusakan Hutan Kalteng Akibat MNCs 2000-2019, *Global Policy* Vol. 8., No. 3, hlm. 77.

³¹ Joni Sandri Ritonga, dkk., (2022), Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, *Lucos Konsep Jurnal Ilmu Hukum*: (Vo. 2 No.1), hlm. 166.

³² I Wayan Dedi Putra dan Kadek Agus S, Perbandingan Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 10 No. 1*, hlm. 170.

³³ Ahmad Gelora Mahardika, (2022), Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam UU CK Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals, (*Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*: Vo. 1 No. 1), Hlm. 63.

³⁴ Penjelasan Pasal 1 angka 14 dan 16, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”.

Dikuatkan dengan adanya ketentuan Pasal 26 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang membakar lahan gambut; dan/atau melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampaunya kriteria baku kerusakan ekosistem Gambut”

Dengan terbakarnya lahan milik PT. Waringin Agro Jaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian kapur untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. PT. Waringin Agro Jaya juga diuntungkan karena akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan biaya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakar nyalaan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan.

Analisa terhadap fakta-fakta lapangan, terbukti terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. WAJ terdapat kesesuaian antara “maksud” dan “tujuan” yang inheren dalam peristiwa kebakaran lahan yaitu adanya hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan PT. WAJ yaitu membuka dan/atau mengolah lahan dengan biaya murah dan cepat. Selain itu, berdasarkan keterangan Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup tertanggal 26 Oktober 2015 yang mengacu kepada PP 4 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (“PP 150 Tahun 2000”), dimana disimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan lapangan dan analisa contoh tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
3. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik;
4. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;
5. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4 Tahun 2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah.

Berdasarkan Keterangan Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup juga menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Waringin Agro Jaya, dimana hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*).

Fakta-fakta di atas membuktikan PT. Waringin Agro Jaya secara nyata telah sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Waringin Agro Jaya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, selain dikenakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan lingkungan hidup yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan konsekuensi PT. Waringin Agro Jaya wajib bertanggungjawab mutlak atas dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan *Lex Specialis* dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak diperlukannya unsur kesalahan terhadap kegiatan yang dikenakan *Strict Liability*. Secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti *mens rea* yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. Dengan demikian dalam *Strict Liability*, pelaku pencemaran tetap bertanggung jawab tanpa memperhatikan ada tidaknya unsur sengaja, kelalaian dan melawan hukum, sehingga yang perlu diperhatikan didalam *strict liability* adalah adanya kerugian. Unsur-unsur perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang terjadi dalam kasus ini yaitu:

1. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum yang meliputi berbuat tidak berbuat; Terjadi kebakaran lahan antara bulan Agustus sampai dengan September 2015 di areal milik PT Waringin Agro Jaya.
2. Terdapatnya kesalahan pada pelaku; PT Waringin Agro Jaya melakukan kegiatan usahanya mulai dari kegiatan penanaman, perawatan sampai dengan panen dengan cara pembakaran lahan, hal tersebut secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Timbul kerugian; Terdapat kerugian terhadap lingkungan hidup yaitu kerugian ekologis dan kerugian ekonomis.
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Kebakaran yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan pembakaran yang sekaligus penyebab terjadinya kebakaran yang menyebabkan timbulnya kerugian dilakukan oleh PT Waringin Agro Jaya.

Kebakaran hutan yang terjadi di areal milik PT. Waringin Agro Jaya yang diakibatkan adanya pembakaran lahan, telah memenuhi 4 kriteria yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu: berlawanan dengan kewajiban hukumnya, melanggar subjektif orang

lain, bertentangan dengan susila dan bertentangan dengan asas kepatutan. Sistem hukum perdata di Indonesia banyak diwarnai oleh sistem Common Law. Menurut sistem ini, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang karenanya menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan mewajibkan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kontekstualisasi dari ketentuan 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan melawan hukum memiliki unsur utama yaitu: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Ketentuan pada Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 telah mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Ada 2 jenis kompensasi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha jika melakukan pelanggaran terhadap Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2019 yaitu ganti kerugian dan melakukan tindakan pemulihan.³⁵ PT Waringin Agro Jaya harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang telah dilakukannya dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara, disamping itu pula diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar yang nilai atau besarnya dihitung sesuai dengan metode yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 diantaranya usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius. Yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang “*ancaman serius*” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”

Perbuatan membakar lahan yang dilakukan PT. Waringin Agro Jaya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sulit dipulihkan kembali. Dampak dari kebakaran lahan tersebut berakibat timbulnya asap yang luar biasa dan dapat menimbulkan penyakit saluran pernafasan serta terganggunya penerbangan akibat asap yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dengan kata lain, kebakaran tersebut berdampak luas yang dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan PT. Waringin Agro Jaya yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*).

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti kerusakan lingkungan hidup akibat dari perbuatan melawan hukum dan memenuhi kriteria “*ancaman serius*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 serta KKMA No. 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum pelaku harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Waringin Agro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh

³⁵ Afriana dan Fakhriah, (2016), Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak, Jurnal Hukum Acara Perdata: (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember). Hlm. 11.

karena itu sudah selayaknya dihukum untuk membayar ganti rugi, dan bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebakaran lahan tersebut.³⁶ Prinsip *strick liability* merupakan upaya yang paling tepat untuk menjerat korporasi berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Namun, sisi normative bisa juga perlu dikuatkan dengan bagaimana mekanisme eksekusi putusan yang menggunakan prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip *strict liability* pula meringankan beban penggugat untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat. Prinsip ini bisa diterapkan secara efektif untuk menjerat korporasi yang merugikan lingkungan dengan tanggung jawab mutlak.

KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada Pasal 63 ayat (1) huruf aa.. Sementara itu, Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi 85 wewenang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009. Hukum perdata lingkungan terdapat 2 (dua) jenis pertanggungjawaban, yaitu: Pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) yang dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta yang tertuang dalam Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009; dan Kedua, pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*) diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan *Lex Specialis* dari Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya. Prinsip yang terdapat pada Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebut biasa atau bersifat umum (*generic artile*), artinya pasal ketentuan ini mengandung aspek-aspek tanggung jawab perdata yang dikenal selama ini secara konvensional. UU Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem pertanggungjawaban khusus, yang dikenal dengan sistem *strict liability*, namun asas Pasal 1365 KUHPerduta juga masih tetap ada pada ketentuan Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan-ketentuan tanggungjawab perdata secara umumnya. Gugatan yang ditujukan terhadap PT Waringin Agro Jaya menggunakan asas *strict liability*, karena kegiatan dan/atau usahanya terbukti menimbulkan ancaman serius yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 dan selain itu dapat dituntut ganti kerugian dan tindakan pemulihan sebagaimana diamanatkan Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009.

SARAN

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan perlu membentuk lembaga yang bersifat mandiri yang dilengkapi dengan tanggung jawab hukum yang jelas, dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administrasi, serta memberikan bantuan agar masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan

³⁶ Azmi, Rama Halm Nur, dkk., Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan (Analisis Putusan No.456/Pdt.G-Lh/2016/Pn.Jkt.Sel., Hlm. 12.

yang telah ditetapkan dan menjamin komunikasi secara terbuka dan peran serta dengan publik. Hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan harus menerapkan asas kehati-hatian yang dapat berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat ini pembuktian unsur kesalahan (*liability base on fault*) Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan pertimbangan bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan karena dengan diterapkannya prinsip pertanggung jawaban ketat/mutlak "*Strict Liability*", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak pencemaran lingkungan yang telah menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. (2019), Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, *Kanun Jurnal Hukum*: (Vol. 21 No. 1. (2019)
- Ashiddiqie, Jimly. (2014). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama)*, Penyunting Henri Subagiyo (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 18.
- Afriana dan Fakhriah, (2016), Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak, *Jurnal Hukum Acara Perdata*: (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember).
- Azmi, Rama Halm Nur, dkk., Efektifitas Prinsip Strcit Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan (Analisis Putusan No.456/Pdt.G-Lh/2016/Pn.Jkt.Sel), Diakses Tanggal 28 Mei 2022 Melalui https://Www.Researchgate.Net/Profile/Muhammad-Aliefuddin-Sayyaf-Azharul/Publication/341742719_EFEKTIFITAS_PRINSIP_STRCIT_LIABILITY_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_PERDATA_LINGKUNGAN_ANALISIS_PUTUSAN_NO456PDTG-LH2016PNJKTSEL/Links/5ed1b094299bf1c67d274ef1/EFEKTIFITAS-PRINSIP-STRCIT-LIABILITY-DALAM-PENYELESAIAN-SENGKETA-PERDATA-LINGKUNGAN-ANALISIS-PUTUSAN-NO456PDTG-LH2016PNJKTSEL.Pdf .
- Cahyaningrum, Dian. (2017), Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, (Badan Keadlian DPRI RI: Info Singkat Hukum),.
- Djatmiko, (2020), Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerusakan Hutan Kalteng Akibat MNCs 2000-2019, *Global Policy* Vol. 8., No. 3.
- Fadhil, Haris. Lagi, KLHK Gugat Pembakar Hutan PT Waringin Argo Jaya Rp 750 Milyar, <https://news.detik.com/berita/d-3334273/lagi-klhk-gugat-pembakar-hutan-pt-waringinagro-jaya-rp-750-miliardiakses> 20 Januari 2018
- Fadillah, Fajri. (2016), Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 Issue 1, Juli,, 79.
- G Wibisana, Andri. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Depok, Badan Penerbit FH UI.
- _____ dan T.A. Dewaranu, (2018) *Environmental damage and liability in Indonesia: Fancy words under conventional wisdom*, in *Law and Justice in a Globalized World*, ed.



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

oleh Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, dan Yu Un Oppusunggu (London: Routledge), 221-222.

Herlina, Nina. (2015), Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegkan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*: Vol. 3 No. 2.

Ibrahim, Johnny. (2006) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Komparatif*, Cet. Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing), 300.

Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm. 138

Jonaidi, Dona Pratama dan Andri G. Wibisana (2021), *Konsep Gugatan Pemerintah Atas Pencemaran Lingkungan: Komparasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat*, *Arena Hukum*, Vol 14, No 2, diakses <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4>, hlm. 269.

LeIP, (2020), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, (Indonesia institute for Independent Judiciary: 2020).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel." 8.

Mahardika, Ahmad Gelora, (2022), *Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam UU CK Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals*, (*Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*: Vo. 1 No. 1).

Naldo, Rony Andre Christian Naldo dan Mesdiana Purba, (2021), *Konsep Petanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*, (*Jurnal Ilmiah Advikasi FH. Univ. Labuhanbatu*: Vol. 9 No. 2).

Nurmardiansyah, Eko. (2014). *Pengembangan Kesadaran Terhadap Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (Systems Approach)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: UNPAR, hlm. 527

Nursatria, Amriza. "Pencemaran Udara di Ogan Ilir Bahayakan Warga", <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/01/13551751/Pencemaran.Udara.di.Ogan.Iilir.Bahayakan.Warga> diakses 12 Maret 2022.

Perwira, Indra, dkk. (2022), *Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 2009-2019*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*: Vo.6 No. 2.

Putra, I Wayan Dedi dan Kadek Agus Sudiarawan, (2021), *Perbandingan Peneraan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesi*, (*Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 10 No. 1).

Phelps Jacob dkk, (2021), *Pertanggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi Panduan Mengajukan Gugatan Di Indonesia*, Lancaster Environment Center, AURIGA Nusantara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Environmental Law Institute.

Rachman, Irfan Nur, (2016), *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*, (*Jurnal Konstitusi*: Vol. 13 No. 1).

Rauf Alauddin Said, Abdul. (2014) *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, *Fiat Justsia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 4 (Oktober-Desember 2015).



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

- Reynaldo S. Embiring, et al. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Edisi Pertama). Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). 257.
- Ritonga, Joni Sandri dkk., (2022), Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Lucos Konsep Jurnal Ilmu Hukum: (Vo. 2 No.1).
- Siahaan, N.H.T. (2009) Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam.
- Silalahi, Daud. (1992) Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan, (Bandung: Alumni), 184.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 37.
- Subakti, Ramlan. (2001) Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2017),“ Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Catatan Akhir Tahun 2016 ICEL, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2.